



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT**;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 11 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong / Dusun IV Desa Air Merah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 02 Agustus 2019 Nomor 126/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 02 Agustus 2018 Nomor 126/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M260BT.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M10BT.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type TP.700.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type Duo-400.
- 1 (satu) buah kotak kamera mobil merk HD DVR.
- 1 (satu) buah kotak Notebook merk ACER type ASPIRE ONE
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam
- 1 (satu) buah kartu perdata merk 3 ukuran nano dengan nomer 08956205 32491
- 1 (satu) lembar nota dari konter Bayu cell

Dikembalikan kepada yang berhar yaitu saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm)

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lim ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT bersama-sama dengan sdr. AIN (belum tertangkap) dan sdr. Bagas (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa, sdr BAGAS dan sdr AIN mendatangi sebuah konter yang berada di Kel. Kampung Jawa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik sdr. AIN dan setelah sampai di konter tersebut selanjutnya Terdakwa merusak jendela samping kanan dari konter dengan cara Terdakwa congkel hingga jendela tersebut terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya namun ketika jendela tersebut terbuka ternyata jendela tersebut dipasang terali dari besi juga. Terdakwa pun memberitahukan hal tersebut kepada sdr AIN, kemudian sdr AIN pun mengambil 1 (satu) buah obeng dari tangan Terdakwa dan berjalan menuju kearah jendela tersebut dan mencoba membuka terali besi jendela. Setelah terali tersebut berhasil di rusak dan bongkar sdr AIN selanjutnya sdr AIN memanggil Terdakwa sambil memberikan kembali 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa pun langsung masuk kedalam konter dan di susul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS. Setelah berada di dalam

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



konter tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong kresek kemudian mengambil barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 2 (dua) unit handphone merk Xiami, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus dan 3 (tiga) unit handphone yang tidak Terdakwa ketahui merknya, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) buah kartu handphone dengan perincian 2 (dua) buah kartu merk Exis dan 3 (tiga) buah kartu merk 3 sedangkan sdr AIN dan sdr BAGAS pun juga mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut berupa 2 (dua) buah speaker dan 3 (tiga) unit handphone dengan perincian 2 (dua) unit handphone merk Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam konter tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya sambil membawa barang yang Terdakwa ambil dan disusul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS keluar melalui jendela tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. AIN dan sdr. BAGAS pun langsung pergi meninggalkan konter tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AIN dan sdr. BAGAS telah mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
 - 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
 - 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
 - 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
 - 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Assesoris handphone.

dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) dan mengakibatkan saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana---

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT bersama-sama dengan sdr. AIN (belum tertangkap) dan sdr. Bagas (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa, sdr BAGAS dan sdr AIN mendatangi sebuah konter yang berada di Kel. Kampung Jawa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik sdr. AIN dan setelah sampai di konter tersebut selanjutnya Terdakwa merusak jendela samping kanan dari konter dengan cara Terdakwa congkel hingga jendela tersebut terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya namun ketika jendela tersebut terbuka ternyata jendela tersebut dipasangi terali dari besi

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Terdakwa pun memberitahukan hal tersebut kepada sdr AIN, kemudian sdr AIN pun mengambil 1 (satu) buah obeng dari tangan Terdakwa dan berjalan menuju kearah jendela tersebut dan mencoba membuka terali besi jendela. Setelah terali tersebut berhasil di rusak dan bongkar sdr AIN selanjutnya sdr AIN memanggil Terdakwa sambil memberikan kembali 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa pun langsung masuk kedalam konter dan di susul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS. Setelah berada di dalam konter tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong kresek kemudian mengambil barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone dengan perincian 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus dan 3 (tiga) unit handphone yang tidak Terdakwa ketahui merknya, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) buah kartu handphone dengan perincian 2 (dua) buah kartu merk Exis dan 3 (tiga) buah kartu merk 3 sedangkan sdr AIN dan sdr BAGAS pun juga mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut berupa 2 (dua) buah speaker dan 3 (tiga) unit handphone dengan perincian 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pun keluar dari dalam konter tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya sambil membawa barang yang Terdakwa ambil dan disusul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS keluar melalui jendela tersebut. Setelah itu terdakwa, sdr. AIN dan sdr. BAGAS pun langsung pergi meninggalkan konter tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. AIN dan sdr. BAGAS telah mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
 - 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type S119 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Aksesoris handphone.

dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) dan mengakibatkan saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PRAKASA Als BAYU Bin AMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian pencurian yang Saksi Korban alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib s/d jam 05.00 Wib di Konter milik Saksi Korban yang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik Saksi Korban yang hilang di curi pada saat itu berupa :
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
 - 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
 - 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
 - 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
 - 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
 - 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
 - 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
 - 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
 - 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
 - 12 (dua belas) unit game portable.
 - 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold hitam.
- Aksesoris handphone.
- Bahwa benar barang milik Saksi Korban sendiri berupa :
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
 - 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
 - Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB. -----
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 12 (dua belas) unit game portable
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- Assesoris Handphone.

Sedangkan baran milik orang yang lain yang sedang di titipkan untuk di servis kepada Saksi Korban berupa :

- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam
- 4 (empat) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (tiga) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.-
Barang titipan dari konter lain untuk di servis berupa :
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih
- Serta barang titipan dari penjual Handphone Keliling untuk di Servis berupa :
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban di Desa Kampung Delima
- Bahwa benar Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 07.30 Wib tetangga konter milik Saksi Korban An. FITRI mendatangi rumah Saksi Korban di Desa Kampung Delima yang mana ketika itu ia nya memberitahukan jika konter milik Saksi Korban sudah kebongkaran atau mengalami pencurian. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Korban pun langsung mendatangi konter milik Saksi Korban tersebut dan setelah Saksi Korban sampai di konter milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban pun mendapati jika benar pintu bagian belakang dan jendela samping kanan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah cek ternyata benar jika banyak barang yang ada di konter tersebut hilang di curi.
- Bahwa benar dari keterangan tetangga Saksi Korban tersebut jika hanya mengetahui jika konter milik Saksi Korban tersebut telah di bongkar atau di curi tersebut setelah ia nya melihat pintu bagian

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang konter milik Saksi Korban tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan setelah itu ia nya melihat jendela sudah terbuka.

- Bahwa benar terakhir kali Saksi Korban berada di konter tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.Wib atau sebelum kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa benar jika Saksi Korban tidak mengetahui siapakah orang yang telah mencuri barang – barang dari dalam konter milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa benar ketika Saksi Korban meninggalkan konter milik Saksi Korban tersebut semua dan pintu dan jendela sudah Saksi Korban kunci semua atau dalam keadaan terkunci. Yang mana rolling depan dalam keadaan Saksi Korban pasang gembok sedangkan semua jendela terdapat terali dan Saksi Korban pasang pelang kayu.
- Bahwa benar barang yang berada di dalam etalasi berbentuk tinggi ruang depan tempat barang servis yang telah selesai di servis berupa :
 - 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
 - 3 (tiga) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 2 (dua) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
 - 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
 - 12 (dua belas) unit game portable.
 - 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam
 - 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
 - 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.-
Barang yang berada di ruang servis yang berada di ruang tengah berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.

Barang yang berada di etalase rokok sebelah etalasi tinggi di ruang depan berupa :

- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.

Barang yang berada di luar etalase di ruang depan :

- 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.

- Bahwa benar sisa barang berupa handphone servis dan notebook tersebut berada didepan computer ruang depan serta untuk uang tunai berada di dalam taperwer yang berada di dalam etalasi ruang depan bagian bawah.
- Bahwa benar dari jejak yang tertinggal jika cara pelaku tersebut busa masuk kedalam konter milik Saksi Korban tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela samping kanan di ruang tengah atau servis hingga terbuka dan setelah itu merusak terali dan palang kayu yang Saksi Korban pasang di jendela tersebut.
- Bahwa benar menurut say ajika pelaku tersebut ada menggunakan alat bantu yang tidak Saksi Korban ketahui untuk merusak atau mencongkel jendela tersebut serta alat bantu untuk membawa barang – barang yang di curinya tersebut.
- Bahwa benar situasi dan kondisi ketika itu yaitu pada malam hari dalam keadaan cuaca hujan dan dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar barang 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah sedangkan barang lainnya Saksi Korban tidak mengetahui ciri – ciri khususnya karena banyak barang servis dan bukan milik Saksi Korban pribadi.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang – barang dari dalam konter milik Saksi Korban tersebut .
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian materil yang Saksi Korban alami kurang lebih sekitra Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pemeriksa memperlihatkan kepada Saksi Korban terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam, Saksi Korban masih dapat mengenalinya yang mana barang tersebut adalah milik orang lain yang pada saat sebelum barang tersebut hilang ada pada penguasaan Saksi Korban karena di gadaikannya.
- Bahwa benar Ada orang lain yang mengetahui kejadaian tersbeut selain Saksi Korban yakni :
 - a) Nama : DEKA MARTA Als MARTA Binti JUHARMAN, umur 27 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Kampung Delima Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
 - b) Nama : FITRI, umur sekitar 28 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Jalan Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar Saksi Korban jelaskan bahwa kondisi dan keadaan barang tersebut yaitu :

Barang yang kondisi baik (baru) :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
- 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam. –
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
- 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Baterai xiaomi redmi 2 warna orange
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- Aksesoris Handphone.

Barang yang Kondisi baik (tidak baru) :

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.-

Barang yang kondisinya rusak atau masih tahap servis:

- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 4 (empat) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (tiga) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type S119 warna putih emas.-
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna Biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Bahwa benar Saksi Korban jelaskan bahwa handphone tersebut di titipkan kepada Saksi Korban yaitu pada tanggal 02 Januari 2019 dan ketika itu di buatkan tanda terima berupa nota dengan isi : 2.01.2019, servis HP Nokia 210 tanpa sim mmc, imei 1 : 357914/05/684024/3 dan Imei 2 ; 357914/05/684025/0, ganti conektor carger, 30.000.
- Bahwa benar ketika di titipkan kepada Saksi Korban Handphone tersebut tanpa kartu sim, dan dalam keadaan rusak pada conector carger namun ketika barang tersebut hilang di curi barang tersebut telah selesai Saksi Korban perbaiki atau Saksi Korban servis dan pada casing belakang dari barang tersebut terdapat aksesoris berupa ring.
- Bahwa benar Saksi Korban dapat mengenali barang tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang karena setelah melihat casing belakang dari handphone tersebut yang mana pada casing tersebut terdapat lem bekas tempelan aksesoris berupa ring dan pada barang milik Saksi Korban yang hilang jenis handphone tersebut terdapat aksesoris berupa ring dan juga nomer IMEI pada handphone tersebut sama dengan nomor IMEI pada handphone yang hilang

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan yang terdapat pada nota yaitu imei 1 : 357914/05/684024/3 dan Imei 2 ; 357914/05/684025/0.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kode seri atau nomor kartu pada masing – masing kartu kuota milik Saksi yang hilang tersebut karena pada nota pembelian tidak jelaskan kode seri atau nomor kartu dari masing – masing kartu kuota tersebut.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **FITRI HILYATI Als FITRI Binti MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui jika orang yang mengalami atau menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah seorang laki – laki yang Saksi kenal dengan Identitas : Nama : BAYU, umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kampung Delema Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang di alami oleh sdr BAYU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira antara jam 00.00 Wib s/d jam 05.00 Wib di Kantor milik korban yang berada di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar dari keterangan sdr BAYU kepada Saksi jika barang miliknya yang hilang tersebut berupa : Haandphone servisan, Speaker, dan kartu voucher, namun untuk jumlah barang yang hilang Saksi tidak ketahui Dan Saksi tidak mengetahui pemilik dari handphone servisan tersebut, sedangkan untuk speaker dan voucher tersebut adalah milik sdr BAYU itu sendiri (barang daganganya).
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi jika ketika kejadian tersebut terjadi sdr BAYU ini sedang berada di rumahnya di Desa Kampung Delima atau pulang kerumahnya dan ketika kejadian tersebut terjadi konter tersebut dalam keadaan kosong atau tiada yang menjaga.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi jika sdr BAYU tersebut terakhir kali Saksi lihat berada di konter miliknya tersebut pada hari Rabu

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib atau malam sebelum kejadian itu terjadi.

- Bahwa benar dari yang Saksi lihat jika ketika konter tersebut di tinggal pulang oleh sdr BAYU dalam keadaan rolling depan tertutup atau terkunci dan ditambah dengan dengan kunci gembok namun pintu atau jendela di konter tersebut Saksi tidak mengetahui dalam keadaan yang bagaimana.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wib dan hingga Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena sekira jam 06.00 Wib tersebut ketika itu Saksi hendak ke kamar mandi rumah Saksi yang berada di belakang yang mana rumah Saksi dan konter milik sdr BAYU tersebut bersebelahan pada saat itu Saksi melihat jika pintu belakang dari konter milik sdr BAYU tersebut terbuka, karena merasa penasaran sehingga Saksi pun mendekati dan ketika itu Saksi melihat jika pintu tengah dalam konter tersebut juga terbuka, setelah itu Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut setelah itu Saksi dan suami Saksi pun mengecek kembali namun lewat arah depan dan ketika itu kami melihat rolling dalam keadan tertutup, jendela samping kiri tertutup namun kerang – kerang atau terali jendela tersebut berserahkan berada di luar jendela melihat hal tersebut Saksi pun berpendapat jika konter milik sdr BAYU tersebut sudah di bingkar atau dimasuki pencuri karena sebelumnya konter milik sdr BAYU ini sudah pernah kebobolan atau mengalami pencurian. Setelah itu Saksi pun kemudian mendatangi rumah sdr BAYU dan memberitahukan hal yang Saksi lihat tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri atau mengambil barang barang dari dalam konter milik sdr BAYU tersebut.
- Bahwa benar Saksi situasi dan kondisi ketika kejadian itu terjadi yaitu terjadi pada malam hari, keadaan situasi sepi, keadaan cuaca hujan, dan penerangan gelap karena sepengetahuan semua lampu di konter tersebut di matikan oleh sdr BAYU ketika ia pulang kerumahnya sebelum kejadian tersebut.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ketika kejadian itu terjadi pada saat itu Saksi sedang tertidur di rumah Saksi.
- Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi tertidur sekira jam 23.00 Wib, akan tetapi Saksi tidak ada mendengar suara – suara yang mencurigakan dari konter milik sdr BAYU tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana letak atau posisi dari barang – barang yang hilang tersebut akan tetapi sepengetahuan Saksi jika barang tersebut berada di dalam konter tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga pelaku tersebut bisa masuk kedalam konter tersebut dan kemudian mengambil atau mencuri barang – barang dari dalam konter milik sdr BAYU tersebut akan tetapi menurut Saksi dari yang Saksi lihat berdasarkan jejak yang tertinggal jika pelaku tersebut dapat masuk kedalam konter tersebut dengan menggunakan alat bantu untuk merusak atau membobol jendela samping kiri dari konter tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh pelaku ketika merusak jendela konter tersebut atau ketika melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar menurut Saksi jika pelaku tersebut tidak ada ijin dari pemilik konter sdr BAYU untuk membawa kabur barang – barang dari dalam konter tersebut karena dari jejak yang tertinggal pelaku cara pelaku masuk kedalam konter tersebut dengan cara merusak atau membobol jendela konter tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ciri – ciri khusus dari barang yang hilang tersebut karena Saksi tidak pernah melihat barang – barang tersebut sebelum hilang.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian materil yang dialami sdr BAYU namun menurut Saksi kerugian tersebut kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk tepatnya Saksi lupa kapan kejadian pencurian sebelumnya tersebut terjadi akan tetapi pencurian tersebut terjadi sekira kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sebelum kejadian pencurian sekarang ini (tanggal 03 Januari 2019) dan ketika itu

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang berupa : handhpone servisan, speaker dan kartu voucher dan dari keterangan sdr BAYU jika jumlah barang yang hilang ketika itu lebih banyak dibandingkan dengan kejadian pencurian yang sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **DEKA MARTA HARMAWATI Als MARTA Binti JUHARMAN,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui jika orang yang mengalami atau menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah suami Saksi sendiri dengan Identitas, yaitu Nama : BAYU PRAKASA, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kampung Delema Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang di alami oleh sdr BAYU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira antara jam 03.00 Wib s/d jam 05.00 Wib di dalam Kantor milik korban yang berada di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi jika barang yang hilang tersebut berupa : Kartu Kuota, Speaker, Handphone namun Saksi tidak mengetahui jumlah barang dan jenisnya serta ada juga uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar status kepemilikan dari barang tersebut yaitu untuk kartu koata, speaker dan uang tunai adalah milik suami Saksi sedangkan Handphone merupakan milik dari konsumen yang sedang di servis oleh suami Saksi dan dalam penguasaan suami Saksi.
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi jika ketika kejadian tersebut terjadi sdr BAYU ini sedang berada di rumah bersama dengan Saksi di Desa Kampung Delima dan ketika kejadian tersebut terjadi konter milik sdr BAYU tersebut dalam keadaan kosong atau tiada orang yang menjaga.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi jika sdr BAYU tersebut terakhir kali sdr BAYU berada di konter tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib atau malam hari sebelum kejadian itu terjadi yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama dengan sdr BAYU.

- Bahwa benar ketika Saksi dan sdr BAYU pulang atau meninggalkan konter tersebut semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup yang mana sebelumnya kami pulang tersebut kami terlebih dahulu menutup semua pintu dan jendela serta menutup rolling depan dengan ditambah kunci gembok dan situasi di seputaran konter sudah dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar hingga Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu sekira jam 07.00 Wib ketika Saksi masih berada di rumah Saksi di Desa Kampung Jawa dan ketika itu datang sdr FITRI yang merupakan tetangga sebelah konter milik suami Saksi tersebut. Yang mana pada saat itu sdr FITRI ini berkata kepada sdr BAYU “ KAK BAYU, KONTER TUH KALO DI JEBOL ORANG, SOALNYO PINTU BELAKANG TUH TEBUKAK. DARI SAMPING, JENDELA KAMU LAH DI JEBOL (kak bayu, konter tuh kalau di bongkar orang, soalnya pintu belakang tuh terbuka. Dari samping, jendela kamu lah di jebol) “. Mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi dan suami Saksi sdr BAYU langsung menuju ke Konter milik suami Saksi di Kel. Kampung Jawa guna untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di sana ternyata benar konter milik suami Saksi tersebut telah di bongkar dan ada barang yang hilang atau di curi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri atau mengambil barang - barang dari dalam konter milik suami Saksi tersebut.
- Bahwa benar dari keterangan sdr FITRI kepada Saksi hingga la bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada Kamis tanggal 03 Januari 2019 tersebut ketika la bangun dari tidur dan ketika la sedang berada di bekang rumahnya ketika itu la melihat pintu belakang dari konter milik suami Saksi tersebut terbuka, karena merasa curiga selanjutnya sdr FITRI tersebut pergi kedepan konter kami untuk mengecek dan ternyata ketika itu la melihat jendela sebelah kanan konter milik suami Saksi tersebut terbuka atau dirusak.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi jika sebelum hilang barang berupa Speaker berada di dalam etalase serta ada yang diatas etalase ruang depan konter tersebut, lalu untuk Handphone berada di dalam etalase yang tinggi serta ada yang diatas meja computer di ruang depan dan ada yang di ruang servis atau di ruang tengah, lalu untuk kartu kuato berada di dalam etalase paling di depan ruang depan konter tersebut, lalu untuk uang tunai berada di dalam etalase dibawa tempat kartu kuato di ruang depan dari konter tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana hingga pelaku tersebut bisa masuk kedalam konter tersebut dan kemudian mengambil atau mencuri barang – barang dari dakam konter tersebut akan tetapi menurut Saksi dari yang Saksi lihat berdasarkan jejak yang tertinggal jika pelaku tersebut dapat masuk kedalam konter tersebut dengan menggunakan alat bantu untuk merusak atau membobol jendela samping kanan dari konter tersebut serta merusak terali dan palang kayu pada jendela tersebut hingga terbuka sehingga pelaku tersebut dapat masuk kedalam konter tersebut dan kemudian melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh pelaku ketika merusak jendela konter tersebut atau ketika melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar menurut Saksi jika pelaku tersebut tidak ada ijin dari pemilik konter sdr BAYU untuk membawa kabur barang – barang dari dalam konter tersebut karena dari jejak yang tertinggal pelaku cara pelaku masuk kedalam konter tersebut dengan cara merusak atau membobol jendela konter tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ciri – ciri khusus dari barang yang hilang tersebut karena Saksi tidak begitu memperhatikan barang – barang yang ada di dalam konter milik suami Saksi tersebut.
- Bahwa benar menurut suami Saksi sdr BAYU jika kerugian materil yang dialaminya atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak dapat mengenali barang – barang tersebut karena Saksi tidak mengetahui ciri – ciri khusus dari barang – barang yang hilang tersebut.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUN BIN MAT telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 23.30 Wib di sebuah konter di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat itu yaitu terjadi pada malam hari, situasi sepi dan konter dalam keadaan kosong dan keadaan cuaca cerah.
- Bahwa benar seingat Terdakwa jika barang yang Terdakwa ambil ketika itu berupa handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit, kartu handphone sebanyak 5 (lima) buah, dan uang tunai yang tidak Terdakwa ketahui berapa jumlahnya.
- Bahwa benar seingat Terdakwa jika jenis dan type dari barang tersebut yaitu :

Handphone :

- 2 (dua) unit handphone merk Xiomi.
- 3 (tiga) unit hanphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit hanphone merk Nokia.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus.
- 3 (tiga) unit handpone yang tidak Terdakwa ketahui merknya.

Kartu handphone :

- 2 (dua) buah kartu merk Exis.
- 3 (tiga) buah kartu merk 3.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari konter atau pemilik dari barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa benar saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa lakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu bernama:
 - a. Nama : **AIN Bin.....**, umur sekitar 25 tahun, pekerjaan Tani, alamat Simpang Mirih Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
 - b. Nama : **BAGAS Bin**, umur sekitar 21 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Simpang Poak Desa Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang.
- Bahwa benar Tidak, ada barang lain yang juga di ambil oleh kedua rekan Terdakwa tersebut selain dari barang yang Terdakwa ambil ketika itu yang mana seingat Terdakwa barang lain yang diambilnya adalah berupa handphone lebih dari 3 (tiga) unit, speaker yang Terdakwa ketahui berjumlah 2 (dua) buah.
- Bahwa benar merk dan type barang tersebut sepengetahuan Terdakwa yaitu :
handphone :
 - 2 (dua) unit handphone merk Xiami.
 - 1 (satu) unit hanphone merk Nokia.Sedangkan speaker tersebut Terdakwa tidak ketahui merk dan typenya.
- Bahwa benar alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik korban ketika itu yaitu :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam.
- Bahwa benar 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO tersebut adalah milik sdr AIN dan Terdakwa jelaskan bahwa obeng tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa tertangkap dan telah berada di Polres Rejang Lebong.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr BAGAS dan sdr AIN sekarang ini.
- Bahwa benar cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa , sdr BAGAS dan sdr AIN mendatangi konter yang berada di Kel. Kampung Jawa dengan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di konter tersebut selanjutnya Terdakwa merusak jendela samping kanan dari konter dengan cara Terdakwa congkel hingga jendela tersebut terbuka dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya namun ketika jendela tersebut terbuka ternyata jendela tersebut terpasang juga terali dari besi, setelah itu Terdakwa pun memberitahukan hal tersebut kepada sdr AIN dan kemudian sdr AIN pun mengambil obeng dari tangan Terdakwa dan kemudian menuju ke arah jendela tersebut sedangkan setelah itu Terdakwa berada di depan konter tersebut sedangkan sdr BAGAS berada di depan rumah sebelah kiri dari konter tersebut. Setelah terali tersebut berhasil di bongkar atau dibuka oleh sdr AIN selanjutnya sdr AIN memanggil Terdakwa dan memberikan kembali obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa pun langsung masuk kedalam konter tersebut dan di susul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS. Setelah berada di dalam konter tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong kresek kemudian mengambil barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone, uang tunai yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, dan 5 (lima) buah kartu handphone sedangkan sdr AIN dan sdr BAGAS pun juga mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut. Setelah mengambil barang tersebut tersebut Terdakwa pun membuka pintu belakang karena di suruh oleh sdr AIN dan setelah itu Terdakwa pun keluar dari dalam konter tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya sambil membawa barang yang Terdakwa ambil tersebut dan disusul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS keluar melalui jendela tersebut. Setelah itu kami pun langsung pergi meninggalkan konter tersebut.

- Bahwa benar Iya, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan oleh sdr AIN yang mana sdr AIN lah yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib di Kebun milik sdr AIN yang berada di Kel. Air Bang kec. Curup Tengah kab. Rejang yang mana ketika itu juga ada sdr BAGAS dan keesokkan harinya Terdakwa dan sdr IAN pun telah mendatangi konter tersebut untuk mengambar atau menegecek kelokasi sebelum melakukan pencurian tersebut. -
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa sebab sdr AIN merencanakan untuk melakukan pencurian di konter tersebut.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Benar, maksud dan tujuan kami mengambil barang – barang milik korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya.
- Bahwa benar Pada saat mengambil barang – barang milik korban tersebut, Terdakwa maupun teman – teman Terdakwa yang lainnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemilik barang tersebut dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa benar Peran kami masing – masing saat kejadian tersebut adalah :
 - a. Terdakwa pada kejadian tersebut berperan membuka atau merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, dan mengambil barang-barang dari dalam konter tersebut.
 - b. sdr AIN berperan sebagai orang yang merencanakan pencurian tersebut, menyipakan alat berupa sepeda motor untuk mendatangi dan mengangkut barang – barang curian tersebut, merusak terali jendela dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
 - c. BAGAS berperan mengawasi situasi ketika Terdakwa dan AIN merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa keberadaan barang – barang yang kami ambil sekarang ini yaitu dari 10 (sepuluh) unit handphone yang Terdakwa ambil ada 1 (satu) unit handphone masih dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA, sedangkan sisanya telah Terdakwa jual. Dan ada 3 (Tiga) unit handphone yang diambil oleh sdr AIN dan sdr BAGAS diberikan oleh sdr AIN kepada Terdakwa dan telah Terdakwa jual juga. Lalu dari 5 (lima) buah kartu handphone, ada 1 (satu) buah kartu yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan yang mana kartu tersebut berada pada handphone milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ketika Terdakwa ditangkap ketika itu sedangkan sisanya 4 (empat) buah lagi Terdakwa buang di kotak sampah di Kel. Talang Rimbo Baru. Lalu 2 (dua) unit speaker yang diambil oleh sdr BAGAS dan sdr AIN ada dalam penguasaan sdr BAGAS. Lalu uang tunai

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Terdakwa mengambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai bagian Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa tidak ketahui karena sisanya tersebut Terdakwa berikan kepada sdr AIN. Sedangkan barang – barang lainnya yang di ambil oleh sdr BAGAS dan sdr AIN tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya sekarang ini.

- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual kepada dan seharga :

- a) 1 (satu) handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- b) 1 (satu) handphone merk Xiaomi Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- c) 1 (satu) unit handpone jenis Andorid yang tidak Terdakwa ketahui merknya Terdakwa tukar tambah dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kel. Dusun Curup dengan Hanphone Android yang tidak Terdakwa ketahui merknya dan orang tersebut menambah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sekira 3 (tiga) minggu yang dari sekarang tepatnya Terdakwa lupa dan hanphone yang di tukar tambah tersebut pun telah Terdakwa jual kembali kepada tukang paker yang tidak Terdakwa ketahui identitas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keesokkan harinya .
- d) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- e) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- f) 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- h) 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- i) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- j) 2 (satu) unit handpone jenis Andorid yang tidak Terdakwa ketahui merknya Terdakwa jual kepada tukang sol di Bang Mego dengan harga Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu) dan seharga Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa menjualnya.
- k) 3 (tiga) handphone yang diberikan oleh sdr AIN kepada Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit hanpdhone merk Xiami dan 1 (satu) unit nokia Terdakwa jual kepada seseorang laki – laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Belakang SMA N 05 Rejang Lebong seharga Rp. 480.000, - (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) minggu dari sekarang ini.
- Bahwa benar uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk jalan – jalan kebengkulu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa .
 - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 4.715.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual barang curian tersebut dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang tunai yang Terdakwa ambil dari konter tersebut, serta lain itu Terdakwa dapat memiliki 5 (lima) unit handphone dan dapat menggunakan 1 (satu) buah kartu hanphone.
 - Bahwa benar ciri – ciri dari kedua rekan Terdakwa tersebut adalah :

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr BAGAS (DPO) : tinggi badan 170 cm, bentuk badan sedang, warna kulit sawo matang, jenis rambut keriting, bentuk wajah lonjong, jenis hidung pesek.
- Sdr AIN (DPO) : tinggi badan 167 cm, bentuk badan gemuk, warna kulit putih, jenis rambut lurus, bentuk wajah bulat, bentuk hidung mancung.
- Bahwa benar barang tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu karena ketika itu Terdakwa sedang main di dekat Lesehan tersebut dan melihat ada pengunjung yang sedang hendak membeli makan di Lesehan Citra Rasa atau orang yang membeli barang tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa pun menawarkan barang tersebut kepada orang - orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan harga murah atau di bawah harga pasaran sehingga orang tersebut pun mau membeli barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada orang yang membeli Handphone tersebut jika barang tersebut merupakan barang hasil pencurian.
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa .
- Bahwa benar kondisi barang berupa handphone yang Terdakwa ambil atau Terdakwa curi dari konter tersebut semuanya dalam kondisi baik, namun barang berupa Handphone merk Nokia tersebut sempat terjatuh sehingga layar atau LCD nya retak namun masih dapat dipergunakan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi bagaimana ciri – ciri orang – orang yang membeli handphone tersebut karena Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut ketika menjual barang tersebut.
- Bahwa benar sebab Terdakwa membuang barang tersebut karena Terdakwa tidak membutuhkan kartu tersebut dan Terdakwa hanya mempergunakan 1 (satu) buah kartu sehingga 4 (empat) buah kartu sisanya tersebut Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M260BT.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M10BT.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type TP.700.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type Duo-400.
- 1 (satu) buah kotak kamera mobil merk HD DVR.
- 1 (satu) buah kotak Notebook merk ACER type ASPIRE ONE
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam
- 1 (satu) buah kartu perdata merk 3 ukuran nano dengan nomer 08956205 32491
- 1 (satu) lembar nota dari konter Bayu cell
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 23.30 Wib di sebuah konter di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat itu yaitu terjadi pada malam hari, situasi sepi dan konter dalam keadaan kosong dan keadaan cuaca cerah.
- Bahwa benar seingat Terdakwa jika barang yang Terdakwa ambil ketika itu berupa handphone sebanyak 10 (sepuluh) unit, kartu handphone sebanyak 5 (lima) buah, dan uang tunai yang tidak Terdakwa ketahui berapa jumlahnya.
- Bahwa benar seingat Terdakwa jika jenis dan type dari barang tersebut yaitu :

Handphone :

- 2 (dua) unit handphone merk Xiami.
- 3 (tiga) unit hanphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit hanphone merk Nokia.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus.
- 3 (tiga) unit handpone yang tidak Terdakwa ketahui merknya.

Kartu handphone :

- 2 (dua) buah kartu merk Exis.
- 3 (tiga) buah kartu merk 3.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari konter atau pemilik dari barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa lakukan bersama – sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu bernama:
 - c. Nama : **AIN Bin.....**, umur sekitar 25 tahun, pekerjaan Tani, alamat Simpang Mirih Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
 - d. Nama : **BAGAS Bin**, umur sekitar 21 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Simpang Poak Desa Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang.
- Bahwa benar Tidak, ada barang lain yang juga di ambil oleh kedua rekan Terdakwa tersebut selain dari barang yang Terdakwa ambil ketika itu yang mana seingat Terdakwa barang lain yang diambilnya adalah berupa handphone lebih dari 3 (tiga) unit, speaker yang Terdakwa ketahui berjumlah 2 (dua) buah.
- Bahwa benar merk dan type barang tersebut sepengetahuan Terdakwa yaitu :
handphone :
 - 2 (dua) unit handphone merk Xiami.
 - 1 (satu) unit hanphone merk Nokia.Sedangkan speaker tersebut Terdakwa tidak ketahui merk dan typenya.
- Bahwa benar alat yang kami gunakan untuk mengambil barang milik korban ketika itu yaitu :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna hitam.
- Bahwa benar 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO tersebut adalah milik sdr AIN dan Terdakwa jelaskan bahwa obeng tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa tertangkap dan telah berada di Polres Rejang Lebong.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr BAGAS dan sdr AIN sekarang ini.
- Bahwa benar cara Terdakwa dan teman – teman Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa , sdr BAGAS dan sdr AIN mendatangi konter yang berada di Kel. Kampung Jawa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di konter tersebut selanjutnya Terdakwa merusak jendela samping kanan dari konter dengan cara Terdakwa congkel hingga jendela tersebut terbuka

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya namun ketika jendela tersebut tersebuka ternyata jendela tersebut terpasang juga terlai dari besi, setelah itu Terdakwa pun memberutahkan hal tersebut kepada sdr AIN dan kemudian sdr AIN pun mengambil obeng dari tangan Terdakwa dan kemudian menuju kearah jendela tersebut sedangkan setelah itu Terdakwa berada di depan konter tersebut sedangkan sdr BAGAS berada di depan rumah sebelah kiri dari konter tersebut. Setelah terali tersebut berhasil di bongkar atau dibuka oleh sdr AIN selanjutnya sdr AIN memanggil Terdakwa dan memberikan kembali obeng tersebut dan setelah itu Terdakwa pun langsung masuk kedalam konter tersebut dan di susul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS. Setelah berada di dalam konter tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kantong kresek kemudian mengambil barang berupa 10 (sepuluh) unit handphone, uang tunai yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, dan 5 (lima) buah kartu hanphone sedangkan sdr AIN dan sdr BAGAS pun juga mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut. Setelah mengambil barang tersebut tersebut Terdakwa pun membuka pintu belakang karena di suruh oleh sdr AIN dan setelah itu Terdakwa pun keluar dari dalam konter tersebut melalui jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya sambil membawa barang yang Terdakwa ambil tersebut dan disusul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS keluar melalui jendela tersebut. Setelah itu kami pun langsung pergi meninggalkan konter tersebut.

- Bahwa benar Iya, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan oleh sdr AIN yang mana sdr AIN lah yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 12.30 Wib di Kebun milik sdr AIN yang berada di Kel. Air Bang kec. Curup Tengah kab. Rejang yang mana ketika itu juga ada sdr BAGAS dan keesokkan harinya Terdakwa dan sdr IAN pun telah mendatngi konter tersebut untuk mengambar atau mengecek ke lokasi sebelum melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa sebab sdr AIN merencanakan untuk melakukan pencurian di konter tersebut.
- Bahwa benar Benar, maksud dan tujuan kami mengambil barang – barang milik korban tersebut adalah untuk memiliki dan menguasainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat mengambil barang – barang milik korban tersebut, Terdakwa maupun teman – teman Terdakwa yang lainnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemilik barang tersebut dan hal tersebut kami lakukan tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa benar Peran kami masing – masing saat kejadian tersebut adalah :
 - d. Terdakwa pada kejadian tersebut berperan membuka atau merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, dan mengambil barang-barang dari dalam konter tersebut.
 - e. sdr AIN berperan sebagai orang yang merencanakan pencurian tersebut, menyipakan alat berupa sepedea motor untuk mendatangi dan mengangkut barang – barang curian tersebut, merusak terali jendela dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
 - f. BAGAS berperan mengawasi situasi ketika Terdakwa dan AIN merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa keberadaan barang – barang yang kami ambil sekarang ini yaitu dari 10 (sepuluh) unit handphone yang Terdakwa ambil ada 1 (satu) unit hanphone masih dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA, sedangkan sisanya telah Terdakwa jual. Dan ada 3 (Tiga) unit handphone yang diambil oleh sdr AIN dan sdr BAGAS diberikan oleh sdr AIN kepada Terdakwa dan telah Terdakwa jual juga. Lalu dari 5 (lima) buah kartu handphone, ada 1 (satu) buah kartu yang Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan yang mana kartu tersebut berada pada handphone milik Terdakwa yang Terdakwa bawa ketika Terdakwa ditangkap ketika itu sedangkan sisanya 4 (empat) buah lagi Terdakwa buang di kotak sampah di Kel. Talang Rimbo Baru. Lalu 2 (dua) unit speaker yang diambil oleh sdr BAGAS dan sdr AIN ada dalam penguasaan sdr BAGAS. Lalu uang tunai Terdakwa mengambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai bagian Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa tidak ketahui karena sisanya tersebut Terdakwa berikan kepada sdr

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIN. Sedangkan barang – barang lainnya yang di ambil oleh sdr BAGAS dan sdr AIN tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya sekarang ini.

- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual kepada dan seharga :
 - l) 1 (satu) handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
 - m) 1 (satu) handphone merk Xiaomi Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
 - n) 1 (satu) unit handpone jenis Andorid yang tidak Terdakwa ketahui merknya Terdakwa tukar tambah dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kel. Dusun Curup dengan Hanphone Android yang tidak Terdakwa ketahui merknya dan orang tersebut menambah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sekira 3 (tiga) minggu yang dari sekarang tepatnya Terdakwa lupa dan hanphone yang di tukar tambah tersebut pun telah Terdakwa jual kembali kepada tukang parker yang tidak Terdakwa ketahui identitas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keesokkan harinya .
 - o) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
 - p) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
 - q) 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
 - r) 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.

- s) 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- t) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Lesahan Cipta Rasa Kel. Air Rambai seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa jualnya.
- u) 2 (satu) unit handpone jenis Andorid yang tidak Terdakwa ketahui merknya Terdakwa jual kepada tukang sol di Bang Mego dengan harga Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu) dan seharga Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan Terdakwa menjualnya.
- v) 3 (tiga) handphone yang diberikan oleh sdr AIN kepada Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit hanpdhone merk Xiami dan 1 (satu) unit nokia Terdakwa jual kepada seseorang laki – laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Belakang SMA N 05 Rejang Lebong seharga Rp. 480.000, - (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) minggu dari sekarang ini.
- Bahwa benar uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk jalan – jalan kebengkulu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa .
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 4.715.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.965.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual barang curian tersebut dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang tunai yang Terdakwa ambil dari konter tersebut, serta lain itu Terdakwa dapat memiliki 5 (lima) unit handphone dan dapat menggunakan 1 (satu) buah kartu hanphone.
- Bahwa benar ciri – ciri dari kedua rekan Terdakwa tersebut adalah :
 - Sdr BAGAS (DPO) : tinggi badan 170 cm, bentuk badan sedang, warna kulit sawo matang, jenis rambut keriting, bentuk wajah lonjong, jenis hidung pesek.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr AIN (DPO) : tinggi badan 167 cm, bentuk badan gemuk, warna kulit putih, jenis rambut lurus, bentuk wajah bulat, bentuk hidung mancung.
- Bahwa benar barang tersebut bisa Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu karena ketika itu Terdakwa sedang main di dekat Lesehan tersebut dan melihat ada pengunjung yang sedang hendak membeli makan di Lesehan Citra Rasa atau orang yang membeli barang tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa pun menawarkan barang tersebut kepada orang - orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan harga murah atau di bawah harga pasaran sehingga orang tersebut pun mau membeli barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada orang yang membeli Handphone tersebut jika barang tersebut merupakan barang hasil pencurian.
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk Terdakwa pergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa .
- Bahwa benar kondisi barang berupa handphone yang Terdakwa ambil atau Terdakwa curi dari konter tersebut semuanya dalam kondisi baik, namun barang berupa Handphone merk Nokia tersebut sempat terjatuh sehingga layar atau LCD nya retak namun masih dapat dipergunakan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat lagi bagaimana ciri – ciri orang – orang yang membeli handphone tersebut karena Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan orang tersebut ketika menjual barang tersebut.
- Bahwa benar sebab Terdakwa membuang barang tersebut karena Terdakwa tidak membutuhkan kartu tersebut dan Terdakwa hanya mempergunakan 1 (satu) buah kartu sehingga 4 (empat) buah kartu sisanya tersebut Terdakwa buang.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena unsur salah satu dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka kami perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
6. Unsur "Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa Pengertian "barang siapa" sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT** dan terhadap terdakwa adalah orang

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut R.Sugandhi,S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat semula barang itu ada;

Menimbang, bahwa Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahui oleh orang lain (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong **Terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT** bersama-sama dengan sdr. Ain (dpo) dan sdr. Bagas (dpo) telah mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
- 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
- Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Assesoris handphone.

Dengan demikian bahwa unsur “Mengambil Suatu Barang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang.

Menimbang, bahwa Menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) berupa :

- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
- 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
- Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.
- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Asesoris handphone.

yang telah diambil **Terdawa** AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT bersama-sama dengan sdr. Ain (dpo) dan sdr. Bagas (dpo) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong tersebut bukan milik terdakwa melainkan barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm)

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa memiliki / menguasai adalah terjemahan dari perkataan “**zich toeëinen**” yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si terdakwa adalah demikian. Melawan hukum yang menurut NOYON Yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain (P.A.F. Lamintang, delik, delik kejahatan terhadap harta kekayaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban saksi korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm) berupa :

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN Typr M10BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit speaker aktif merk ADVAN type M260BT warna Hitam merah.
- 1 (satu) unit Speaker Merk ADAVAN Type T101KF warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type T101BT warna Hitam.
- 1 (satu) unit Speaker merk ADVAN Type TP700 warna Loreng Hijau Putih Coklat.
- Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) buah VCS Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 1,5 GB.
- 12 (dua belas) buah Voucher Kuato Kartu 3 dengan kuota 3 GB.
- 10 (sepuluh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 3 GB.
- 7 (tujuh) buah VCS Voucher Kuato Kartu Exis dengan kuota 1,5 GB.
- 5 (lima) unit Batere xiaomi redmi 2 warna orange.
- 1 (satu) unit Tab merk ADVAN Type E1C 3G warna Hitam Merah.
- 1 (satu) unit handphone ASUS type Zenfone go XO14D warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 210 warna hitam.
- 5 (lima) unit Handphone Nokia 105 dengan rincian 4 (empat) unit warna Biru dan 1 (satu) unit warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone nokia XL warna Hitam.
- 12 (dua belas) unit game portable.
- 5 (lima) unit speaker laptop bentuk bulat warna Putih dan Hitam.
- 1 (satu) unit speaker advance Duo.400 warna Orange Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi typer Redmi 2 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Gold atau emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN S4I warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SPC type SI19 warna putih emas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna Gold.

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) unit Speaker Portable music box bentuk kotak dan bulat.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Neo 7 warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei Type Y31 warna hitam.
- 1 (satu) unit Kamera mobil merk HD DVR warna Hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire One warna merah marun.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Davis warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk BlackBerry type Gemini warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS type Zenfone 6 warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ACER warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R831 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone ASUS type Zenfone GO warna hitam dalam keadaan LCD pecah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 3 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN type S4T warna gold - hitam.
- Aksesoris handphone.

yang telah diambil Terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT bersama-sama dengan sdr. Ain (dpo) dan sdr. Bagas (dpo) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Bayu Prakasa Als Bayu Bin Amin (alm)

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk kepada syarat dari pelaku

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ini harus dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa Menurut H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

1. Peran Terdakwa pada kejadian tersebut berperan membuka atau merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dengan menggunakan alat berupa obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
2. Peran sdr AIN (dpo) berperan sebagai orang yang merencanakan pencurian tersebut, menyipakan alat berupa sepedea motor untuk mendatangi dan mengangkut barang – barang curian tersebut, merusak terali jendela dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.
3. Peran sdr. BAGAS mengawasi situasi ketika Terdakwa dan AIN merusak jendela samping kanan dari konter tersebut dan mengambil barang – barang dari dalam konter tersebut.

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa **Terdakwa AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT** bersama-sama dengan sdr. Ain (dpo) dan sdr. Bagas (dpo) dalam melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara merusak jendela samping kanan dari konter dengan cara Terdakwa congkel hingga jendela tersebut terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya namun ketika jendela tersebut terbuka ternyata jendela tersebut dipasangi terali dari besi juga. Terdakwa pun memberitahukan hal tersebut kepada sdr AIN, kemudian sdr AIN pun mengambil 1 (satu) buah obeng dari tangan Terdakwa dan berjalan menuju kearah jendela tersebut dan mencoba membuka terali besi jendela. Setelah terali tersebut berhasil di rusak dan bongkar sdr AIN selanjutnya sdr AIN memanggil Terdakwa sambil memberikan kembali 1 (satu) buah obeng setelah itu Terdakwa pun langsung masuk kedalam konter dan di susul oleh sdr AIN dan sdr BAGAS.

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan k3-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M260BT.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M10BT.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type TP.700.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type Duo-400.
- 1 (satu) buah kotak kamera mobil merk HD DVR.
- 1 (satu) buah kotak Notebook merk ACER type ASPIRE ONE
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam
- 1 (satu) buah kartu perdata merk 3 ukuran nano dengan nomer 08956205 32491
- 1 (satu) lembar nota dari konter Bayu cell
- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG BIN MAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota pembelian.
 - 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M260BT.
 - 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type M10BT.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type TP.700.
- 1 (satu) buah kotak speaker merk ADVANCDE type Duo-400.
- 1 (satu) buah kotak kamera mobil merk HD DVR.
- 1 (satu) buah kotak Notebook merk ACER type ASPIRE ONE
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 210 warna hitam
- 1 (satu) buah kartu perdata merk 3 ukuran nano dengan nomer 08956205 32491

- 1 (satu) lembar nota dari konter Bayu cell

Dikembalikan kepada saksi Bayu Prakasa Als Bayu bin Amin (Alm)

- 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Dimusnahkan

- 4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019**, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)